

Membangun Kesadaran Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Nagari

Maria Montessori¹, Susi Fitria Dewi², Fatmariza Fatmariza³, Monica Tiara⁴

¹²³⁴Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang

E-mail: mariamontessori@fis.unp.ac.id, monicatiara@unp.ac.id

Abstrak

Kesadaran anti korupsi dikalangan aparatur nagari dapat di bangun melalui pengenalan dan penanaman nilai-nilai anti korupsi dan pengungkapan komitmen terhadap perilaku anti korupsi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di tempuh melalui Bimtek (Bimbingan Teknis) selama dua hari dengan menggunakan beberapa metode diantaranya Ekspos dan analisis kasus korupsi, diskusi dan presentasi, penyusunan dan pengungkapan komitmen anti korupsi, serta pemajangan petisi anti korupsi. Lebih lanjut, kegiatan pengabdian ini mengungkap bahwa membangun kesadaran anti korupsi aparatur pemerintahan nagari perlu dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian aparatur pemerintahan nagari dalam mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dapat menjerat mereka terhadap tindak pidana korupsi.

Kata kunci: *Anti korupsi, Aparatur, Dana desa, Kesadaran, Pemerintahan nagari.*

Abstract

Anti-corruption awareness among the apparatus of the nagari can be built through the introduction and inculcation of anti-corruption values and the disclosure of commitments to anti-corruption behavior. This community service activity was carried out through Bimtek (Technical Guidance) for two days using several methods including exposure and analysis of corruption cases, discussion and presentation, preparation and disclosure of anti-corruption commitments, and display of anti-corruption petitions. Furthermore, this dedication activity revealed that building awareness of anti-corruption apparatus of the nagari government needs to be done to increase the vigilance and care of the nagari government apparatus in identifying actions that can ensnare them against criminal acts of corruption.

Keyword: *Anti-corruption, Apparatus, Village Fund, Awareness, Nagari Government.*



Received: 9 Desember 2019

Revised: 24 September 2020

Available Online: 26 September 2020

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 jo Undang-undang No. 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Nagari merupakan bentuk pemerintahan terendah di Indonesia yang penyebutannya dapat disesuaikan dengan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemerintahan Desa disebut dengan Pemerintahan Nagari, Pasal 1 Angka 7 menjelaskan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah).

Perda nomor 10 tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari menyebutkan bahwa Pemerintahan Nagari mempunyai kewajiban untuk membangun daerahnya masing-masing dalam bingkai NKRI. Hal ini berarti Pemerintahan Nagari berperan sebagai ujung tombak dalam melaksanakan agenda pemerintah di bidang pembangunan. Berbagai program pembangunan yang dirumuskan pemerintah pusat dan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat di daerahnya menjadi kewajiban Pemerintahan Nagari untuk melaksanakannya.

Permasalahan-permasalahan yang menyangkut masyarakat Nagari seperti; pembangunan infrastruktur Nagari, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan SDM masyarakat nagari, peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, nagari diberi kucuran dana oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dan hak untuk mengelola keuangan Nagari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terkait dengan pengelolaan keuangan Nagari, UU Desa/Nagari telah menempatkan Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari. Hal ini diamanatkan dengan tujuan agar pemerintahan Nagari dapat berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan Nagari guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, jumlah dana yang dikelola oleh Nagari berkisar antara 2-2,5 M yang berasal dari APBN dan APBD. Salah satu dana yang dikucurkan cukup besar untuk setiap Nagari adalah Dana desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Namun demikian, hingga saat ini pengelolaan alokasi dana Nagari masih menemui beberapa kendala. Sumber daya aparatur Nagari yang menjadi pengelola anggaran belum sepenuhnya siap melaksanakan tata kelola keuangan, tata pemerintah modern, dan sistem akuntabilitas dalam mengelola Nagari. Dilain pihak, besarnya tanggung jawab pengelolaan keuangan Nagari memerlukan peningkatan kapasitas atau kemampuan para Wali Nagari dan aparat Nagari. Besarnya dana yang dikelola Nagari berdampak terhadap tingginya animo masyarakat untuk menjadi Wali Nagari dan Aparat Pemerintahan Nagari. Hal ini dibuktikan melalui jumlah calon wali Nagari yang berkompetisi dalam pemilihan wali Nagari di berbagai Kabupaten di Sumatera Barat. Sebagai contoh, untuk 74 Wali Nagari yang akan dipilih secara serentak di Kabupaten Padang Pariaman 2018 sebanyak 300 calon Wali Nagari Berkompetisi untuk mendapatkannya. (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman/ antara news: 2018).

Tingginya animo untuk menjadi Kepala Desa/ Wali Nagari juga menimbulkan fenomena lain dalam pemerintahan desa/Wali Nagari yaitu terjadinya lonjakan korupsi di desa (ICW, 2018). Data yang dirilis ICW menunjukkan jumlah kasus korupsi selalu melonjak lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun. Pada 2015, kasus korupsi berjumlah 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Tahun 2017 melonjak menjadi 96 kasus. Total kasus pada 2015- 2017 mencapai 154 kasus. Pada aspek lain, korupsi di desa turut menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Angkanya mencapai Rp 47,56 miliar. Rinciannya adalah Rp 9,12 miliar pada 2015, Rp 8,33 miliar pada 2016, dan melonjak menjadi Rp 30,11 miliar pada 2017. Dari 154 kasus korupsi yang terpantau, anggaran desa adalah obyek korupsi yang paling banyak ditemukan. Total 82 persen kasus menjadikan anggaran desa sebagai obyek. Obyek korupsi anggaran desa mencakup alokasi dana desa (ADD), dana desa, kas desa, dan lain-lain. Kendati demikian, turut ditemukan kasus korupsi dengan obyek non-anggaran desa. Misalnya, pungutan liar yang dilakukan perangkat desa. Total kasus dengan obyek korupsi non-anggaran desa 18 persen dari keseluruhan kasus. Sesuai dengan data di atas beberapa wali nagari disumatera barat sudah di sidangkan karena terkait kasus korupsi. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten yang banyak mempunyai Wali Nagari yang terjerat korupsi dana desa (padek.co dan sumbar today.com). Hal

ini menunjukkan bahwa kesiapan dan kompetensi wali nagari dan aparatnya dalam mengelola dana peruntukan di nagari belum siap dibidang mentalitas aparaturnya yang bersih.

DITETAPKAN JADI TERSANGKA KORUPSI

Walinagari Cubadak dalam Proses Dinonaktifkan

PASAMAN - SINGGALANG

Terjerat kasus dugaan korupsi, Walinagari Cubadak, M. Dahril Lubis, Kecamatan Duo Koto, Pasaman dalam proses dinonaktifkan dari jabatan. Mengingat M. Dahril Lubis sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping.

"Memang benar, Walinagari Cubadak akan diberhentikan sementara terkait dengan dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu sesuai aturan dan UU yang

berlaku" kata Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Pemkahan Pasaman, Abdul Asmi kepada awak media, Senin (23/3).

Menurut Abdul Asmi, meski dalam proses non aktif, Walinagari Cubadak tidak boleh lagi membuat kebijakan yang strategis. "Kita menunggu surat keputusan pemberhentian sementara, kalau surat itu sudah keluar maka akan diserahkan kepada yang bersangkutan" ujarnya.

Saat ini yang menjalankan roda pemerintahan di Nagari Cubadak adalah Sekretaris Nagari. Sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Kemudian, untuk

proses pengganti wali adalah Pelaksana Tugas (Pit) yang kini sedang dirapukan oleh pihak kecamatan lalu diteruskan ke kantor bupati. "Memang saat ini belum diputuskan siapa yang akan menjadi Pit Walinagari Cubadak" jelas Abdul.

Di sisi lain, pantauan *Singgaling* sebelumnya, Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping sudah menetapkan tersangka M. Dahril Lubis, dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari tahun 2010 hingga 2013 lalu.

Dari penyidikan kasus tersebut, pihak Kejari Lubuk Sikaping sudah meminta

keterangan dua pejabat Pemkahan Pasaman yakni Camat Duo Koto, Tusrim Yules, dan Kasi Pemerintahan Junaidi. Selain kedua saksi di atas, Kejari juga telah memeriksa puluhan saksi lainnya yang ikut andil dalam pendistribusian dana tersebut. Bahkan pihak Kejari Lubuk Sikaping pun jemput bola untuk menggali informasi kepada saksi-saksi yang mangkir saat dipanggil untuk diminta keterangan. Dugaan sementara dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas kasus ini sekitar Rp90 jutaan. Diduga dana tersebut tidak didistribusikan sesuai mata anggaran. (410)

Gambar. 1. Berita terkait Wali Nagari Korupsi

Mc Walters mengatakan korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari aturan etika formal, menyangkut tindakan seseorang dalam posisi memiliki otoritas public karena kepentingan pribadi seperti kekayaan, kekuasaan dan status (Aspin, & Chapman, 2007). Pope menyebut korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keperluan pribadi (Pope, 2003). Sedangkan secara yuridis formal dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 korupsi di artikan sebagai tindakan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau kooperasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara dan oleh karenanya dapat dikenakan delik hokum berdasarkan KUHP.

Tindakan korupsi dicela diseluruh dunia dan pelakunya dapat di hokum berat sampai hukuman mati. Hal ini disebabkan dampak masif dari korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja melainkan menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan Negara. Meluasnya praktek korupsi akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu Negara terancam, kerusakan lingkungan hidup dan citra pemerintahan buruk dimata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan dan Negara pun menjadi smakin terpuruk dalam kemiskinan.

Secara umum bentuk korupsi dapat diklasifikasikan atas beberapa bentuk yaitu; kerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi (Amin, 2009).

Tindakan korupsi dapat dipicu oleh beberapa factor baik internal yang berasal dari diri manusia sendiri maupun eksternal yang berasal dari luar diri manusia. Secara teoritis Jack Bologne (Alex, 2007) mengemukakan teori GONE dimana factor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi Greeds (Keserakahan), Opportunities (Kesempatan), Needs (Kebutuhan), Eksposuer (Pengungkapkan). Greeds terkait keserakahan dan kerakusan para perilaku korupsi, Opportunity merupakan sistim yang member peluang untuk melakukan korupsi, Needs yaitu sikap mental yang tak pernah merasa cukup selalu syarat dengan kebutuhan yang tak pernah usai dan Eksposuer, hukuman yang dijatuhkan kepada perilaku korupsi tidak memberikan efek jera terhadap pelaku maupun orang lain. Saling keterkaitan factor-faktor tersebut menyebabkan munculnya korupsi (Alex, 2007).

Mengacu kepada teori diatas, maka korupsi dapat terjadi di berbagai tempat, level dan situasi. Begitu juga dengan Pemerintahan dan Aparatur Nagari sebagaimana yang ditunjukkan oleh data-data yang ada. Untuk menghindari terjadinya tindak korupsi di perlukan komitmen dan kesadaran yang kuat tentang anti korupsi dari berbagai pihak terutama wali nagari dan aparatur pemerintahan nagari yang bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan Anggaran Nagari. Permasalahan yang menyangkut tindak pidana korupsi di Nagari berkaitan dengan: (1) belum memadainya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan Nagari tentang tindak pidana korupsi dan dampak yang di timbulkannya. (2) Belum terpetakan dengan jelas oleh aparat pemerintahan nagari tentang tindakan yang dapat dikategorikan korupsi berkaitan dengan pengelolaan dana dan pelayanan masyarakat di Nagari. (3) Belum terbangunnya kesadaran dan komitmen anti korupsi di kalangan aparatur pemerintahan nagari.

Berdasarkan survey awal di Kenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Juga Mengelola Dana Sejumlah 2, 1 Miliyar Pertahun yang diperuntukkan berbagai program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wali Nagari di bantu oleh lima belas orang aparat dalam meneglola keuangan dan pelaksanaan pembangunan nagari. Rata-rata pendidikan aparat Nagari diluar Wali Nagari adalah S1 dan merupakan tenaga kontrak yang umumnya berusia muda. Hasil wawancara dengan wali nagari dan aparat di ketahui bahwa sampai saat ini mereka juga belum pernah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan anti korupsi dari pihak terkait.

Kondisi yang dipaparkan diatas menunjukkan bahwa aparat pemerintahan Nagari Tabek Patah juga rentan untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini didukung oleh bebrapa faktor yaitu;

1. Dana desa yang dikelola cukup besar jika dibandingkan dengan kondisi lima tahun yang lalu.
2. Wali Nagari dan aparat pemerintahan Nagari mayoritas berpendidikan SMA sehingga belum memiliki wawasan dan pemahaman yang luas tentang anti korupsi.
3. Aparat pemerintahan Nagari yang berstatus kontrak, berusia muda dan Freshgraduate belum memiliki pengalaman yang panjang untuk menghindari berbagai tindakan yang dapat menjerat mereka dari tindak pidana korupsi.
4. Wali nagari dan aparat pemerintahan nagari di kedua Nagari diatas belum pernah terpapar dan terlatih dalam upaya menghindari tindak pidana korupsi.

Dari analisis situasi diatas dapat disimpulkan bahwa sebagaimana dengan desa atau Nagari yang lain maka Nagari Tabek Patah juga rentan terlibat dalam tindak pidana korupsi.

2. Metode Pelaksanaan

Permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang membangun kesadaran anti korupsi aparatur pemerintahan nagari, di tempuh melalui kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) selama dua hari dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Ekspos

Kegiatan ini dilakukan dengan menampilkan film tentang tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di desa atau nagari beserta modus yang dilakukan. Kegiatan ini merupakan pemberian informasi kepada peserta tentang tindak pidana korupsi dan perlunya pencegahan dilakukan. Dengan kata lain disini fokusnya adalah pemberian pengetahuan dan pemahaman kepada peserta.

2. Analisis kasus

Melalui metode ini peserta di ajak untuk menganalisis kasus-kasus korupsi yang ada secara berkelompok dalam jumlah 4-6 orang anggota. Setiap kelompok diberi tugas untuk menganalisis kasus yang berbeda.

3. Persentasi dan Tanggapan Antar Kelompok

Hasil analisis kasus korupsi dari setiap kelompok dipresentasikan dikelas untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Dalam hal ini instruktur atau narasumber dapat mengelaborasi kasus menjadi permasalahan bangsa dan Negara sehubungan dengan korupsi.

4. Mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam menghindari korupsi.

Dalam kegiatan ini peserta diminta untuk mengemukakan pendapatnya dalam mengatasi dan menghindari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur pemerintahan Nagari. Hasil kerja peserta ini kemudian didiskusikan dikelas dengan dipandu oleh instruktur atau narasumber.

5. Menganalisis keterkaitan nilai-nilai anti korupsi dengan tindak pidana korupsi serta menentukan nilai yang menjadi prioritas bagi peserta

Dalam kegiatan ini peserta diminta untuk menganalisis masing-masing nilai-nilai yang berkaitan dengan korupsi dan mengapa nilai-nilai tersebut penting untuk menghindari tindakan korupsi. Dengan bantuan instruktur atau narasumber, peserta diminta untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk penerapan berbagai nilai tersebut dalam kehidupan baik terkait dengan pekerjaan di kantor maupun dalam kehidupan sehari-hari.

6. Merumuskan komitmen anti korupsi melalui penulisan semboyan dan penandatanganan petisi komitmen anti korupsi.

Dalam kegiatan ini peserta diminta untuk merumuskan komitmennya terhadap anti korupsi melalui penyusunan slogan atau yel-yel anti korupsi yang menjadi focus masing-masing peserta.

3. Hasil dan Pembahasan

Terjadinya lonjakan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana desa sebagaimana ditemukan oleh Indonesian Corruption Wach (ICW) menunjukkan bahwa beberapa Wali Nagari di Sumatera Barat telah tersangkut tindak pidana korupsi. Oleh karena itu wali nagari dan perangkatnya rentan untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi tidak terkecuali di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumbar. Banyak faktor yang dapat menyebabkan wali nagari dan perangkatnya rentan terhadap tindak pidana korupsi diantaranya adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku korupsi, Wali Nagari dan aparat pemerintahan Nagari mayoritas berpendidikan SMA, Aparat pemerintahan Nagari yang berstatus kontrak, berusia muda dan Freshgraduate belum memiliki pengalaman yang panjang untuk menghindari berbagai tindakan yang dapat menjerat mereka dari tindak pidana korupsi dan belum pernah terpapar dan terlatih dalam upaya menghindari tindak pidana korupsi. Menyikapi fenomena tersebut, setiap orang dan lembaga mulai melakukan pembenahan-pembenahan untuk menjawab tantangan derasnya arus korupsi.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penguatan kesadaran anti korupsi bagi aparatur desa/nagari. Maka salah satu wujudnya dapat dilakukan melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 dan 22 Agustus 2019 dengan mitra 25 (dua puluh lima) orang aparatur pemerintahan nagari tabek patah yang terdiri dari wali nagari, sekretaris nagari, aparatur pemerintahan nagari, bundo kanduang, niniak mamak, Badan Pemusyawaratan Nagari, Alim Ulama, Bundo Kanduang dan Cadiak Pandai serta masyarakat. Tim pengabdian ini terdiri dari 3 (tiga) orang dosen Jurusan Ilmu Politik Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Narasumber M. Prima Ersya. SH. MH dan Dr. Junaidi Indrawadi. M. Pd. Pengabdian dibagi menjadi 2 (dua) waktu/pertemuan. Kegiatan pengabdian ini diawali dengan ramah tamah tim pengabdian dengan para peserta bimtek yakni aparatur pemerintahan nagari. Kegiatan diawali dengan sepatah kata dari Kesbangpol, Wali Nagari dan selanjutnya kegiatan pengabdian dibuka oleh Ketua Pengabdi sendiri.

Penguatan Kesadaran anti korupsi bagi aparatur pemerintahan nagari yang dilakukan dengan Bimtek, sesi pertama diawali dengan melakukan elaborasi pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan nagari tabek patah melalui pre test. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah Pre-tes, Pre test berupa suatu bentuk pertanyaan, yang dilontarkan oleh tim pengabdi kepada peserta diklat sebelum materi dimulai. Pertanyaan yang ditanya tentang pengetahuan dan pemahaman peserta bimtek mengenai tindak pidana korupsi dan perilaku anti korupsi. Pre-tes dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung yang di pandu oleh ketua pengabdi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim pengabdi terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai pengertian, bentuk-bentuk dampak dan landasan hukum tindak pidana korupsi. Pre test tersebut diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah ada diantara peserta bimtek yang sudah mengetahui mengenai materi yang akan diajarkan. Pre-test dalam

kegiatan bimtek dilakukan guna mengetahui kemampuan awal peserta test mengenai materi anti korupsi yang disampaikan. Dengan mengetahui kemampuan awal ini, tim pengabdian akan dapat menentukan cara penyampaian materi bimtek yang akan ditempuh nanti.

Selanjutnya pasca pre-test tersebut, dilanjutkan dengan ekspos yang dilakukan oleh narasumber dan tim pengabdian terkait tindak pidana korupsi meliputi pengertian, ruang lingkup, bentuk-bentuk, dampak, landasan hukum, dampak dan pencegahan tindak pidana korupsi serta perilaku anti korupsi. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pemutaran Film tentang kasus-kasus korupsi yang sering dijumpai di lingkungan pemerintahan desa/nagari. Sesi berikutnya peserta diminta untuk menganalisis kasus yang di tayangkan narasumber. Kemudian peserta diminta untuk mengidentifikasi bentuk dan jenis korupsi yang dilakukan, pelaku yang terlibat, modus yang digunakan, dampak moral dan material yang ditimbulkan serta hukum yang dilanggar. Melalui kerja kelompok ini diharapkan peserta dapat memahami lebih jauh tentang tindak pidana korupsi dan akibatnya.

Sesi berikutnya peserta diminta untuk menganalisis kasus yang di tayangkan narasumber. Kemudian peserta diminta untuk mengidentifikasi bentuk dan jenis korupsi yang dilakukan, pelaku yang terlibat, modus yang digunakan, dampak moral dan material yang ditimbulkan serta hukum yang dilanggar. Melalui kerja kelompok ini diharapkan peserta dapat memahami lebih jauh tentang tindak pidana korupsi dan akibatnya. Pada akhir kegiatan pengabdian dilakukan Merumuskan komitmen anti korupsi melalui penulisan semboyan dan penandatanganan petisi komitmen anti korupsi. Dalam kegiatan ini peserta diminta untuk merumuskan komitmennya terhadap anti korupsi melalui penyusunan slogan atau yel-yel anti korupsi yang menjadi focus masing-masing peserta.

Berikut Capaian hasil pengabdian dari kegiatan bimtek penguatan kesadaran anti korupsi bagi aparaturn pemerintahan nagari:

1. Pengetahuan Wali Nagari Tentang Korupsi

Sesi ini di fasilitasi oleh Dr. Maria Montessori. M. Ed. M. Si. Dalam sesi ini peserta bimtek yakni aparaturn pemerintahan nagari diminta untuk menjelaskan sesuai dengan pengetahuan mereka mengenai kosep korupsi itu sendiri dan sekaligus juga mengemukakan kasus-kasus yang terindikasi korupsi yang mereka jumpai dalam ruang lingkup pemerintahan nagari khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dari 30 orang yang dimintai pendapat mengenai konsep korupsi hampir 90 % mereka sudah bisa dengan jelas menyebutkan mengenai pengertian korupsi sebagai sebuah kejahatan dengan mengambil sesuatu yang bukan hak kita dan merugikan Negara. Mereka dapat menyebutkan contoh-contoh prilaku korupsi yang mereka jumpai di lingkungan pemerintahan nagari. Seperti ada yang mengemukakan kurangnya transparansi pengelolaan dana desa, dari aparaturn nagari dalam memberikan laporan pertanggungjawaban. Dari kasus yang mereka kemukakan dapat diambil kesimpulan para peserta bimtek sudah memahami dengan baik konsep korupsi secara sederhana dan praktek-praktek korupsi yang bisa diidentifikasi di lingkungan pemerintahan nagari.

2. Indikator Korupsi dari KPK

Sesi ini diawali dengan pemaparan materi mengenai konsep korupsi, indikator dan solusi kedepannya. Adapun fasilitator dalam sesi ini adalah M. Prima Ersya. SH. MH, Dr. Junaidi Indrawadi. M. Pd, Dr. Fatmariza. M. Hum dan Susi Fitria Dewi. S. Sos. M. Si. Ph. D. Pada sesi ini dipaparkan mengenai konsep korupsi, indikator korupsi, pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depannya. Pada sesi ini, setiap peserta diminta pandangannya mengenai konsep korupsi dan apa langkah-langkah pencegahannya ke depan, khususnya yang terjadi di lingkungan pemerintahan nagari terutama dalam hal pengelolaan dana desa. Pada sesi ini aparaturn pemerintahan nagari sepakat untuk menjadi agen dalam pencegahan korupsi dana desa/nagari di pemerintahan nagari mereka dan mereka sepakat untuk membentuk lingkungan kerja dan masyarakat anti korupsi. Mereka sepakat akan menjadi pengerak/motivator dan agen perubahan untuk berperilaku jujur, amanah dan tidak korup. Acara ditutup dengan doa dan sesi dokumentasi.

Berikut Foto-foto kegiatan pengabdian:



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian

4. Kesimpulan

Permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang membangun kesadaran anti korupsi aparatur pemerintahan nagari, dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) dalam dua waktu dengan menggunakan beberapa metode diantaranya Ekspos dan analisis kasus korupsi, diskusi dan presentasi, penyusunan dan pengungkapan komitmen anti korupsi, serta pemajangan petisi anti korupsi. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penguatan anti korupsi bagi aparatur nagari sebagai jawaban dalam menghadapi berbagai persoalan seperti; (1) belum memadainya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan Nagari tentang tindak pidana korupsi dan dampak yang di timbulkannya. (2) Belum terpetakan dengan jelas oleh aparat pemerintahan nagari tentang tindakan yang dapat dikategorikan korupsi berkaitan dengan pengelolaan dana dan pelayanan masyarakat di Nagari. (3) Belum terbangunnya kesadaran dan komitmen anti korupsi di kalangan aparatur pemerintahan nagari. Maka kegiatan ini akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan komitmen aparatur nagari dalam menjalankan pemerintahan nagari.

5. Daftar Pustaka

- Alex, B.K. (Ed). (2007). *Vygotskys Educational Theory in Cultural Conctect*. Cambridge University Press: USA
- Aspin, D. N & Chapman, J. D. (2007). *Values Education and Lifelong Learning*. Springer: Netherland
- Denis M. (2006). *Developmental Psychology For Teacher*. Allen & Unwin: Australia.
- Dharma, B. (2004). Korupsi dan Budaya. dalam Kompas, 25/10/2003
- Pope. J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Syaiful, A. (2009) Merancang Kurikulum Pendidikan Antikorupsi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1-10
- Aditjondro, G. (2002). Bukan Persoalan Telur dan Ayam. Membangun suatu kerangka Analisis yang lebih Holistik bagi gerakan Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Wacana Edisi 14 Tahun 2002*
- Harahap, K. (2009). Pemberantasan Korupsi pada masa Reformasi. *Jurnal of Historical Studies*, 1(10), 33-40
- Indonesia Corruption Watch (2018) / www.antikorupsi.org/idICW
- Kauchack, Donald P & Eggen, Paul D. (2008). *Learning and Teaching Research Based- Methods*. Pearson Education: Boston
- Lickona, T. (2004). *Character Matters*. Touchstone: New York McInerney,
- Modern Didactic Center. (2006). *Anti Corruption Education at School*. Garnelish Publishing: Vilnius.